BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penyebab Terjadinya Pergeseran Nilai Adat pada Pernikahan Adat Masyarakat Karo di Desa Purwobinangun Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Gambaran adat pernikahan suku Karo di Desa Purwobinangun meliputi lima tahapan, yaitu Nagkih, Mbaba Belo Selambar, Nganting Manuk, Kerja Adat (Ersuka Emas), dan Mukul. Nagkih merupakan tahap awal sebelum perkawinan, yaitu penyampaian hubungan calon mempelai kepada keluarga. Mbaba Belo Selambar merupakan tahap penyampaian niat perkawinan kepada keluarga perempuan dan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Nganting Manuk merupakan tahapan musyawarah keluarga untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, termasuk tukur dan waktu pelaksanaan pesta. Kerja Adat (Ersuka Emas) merupakan pelaksanaan pesta adat yang melibatkan keluarga besar kedua mempelai serta unsur Rakut Sitelu. Selanjutnya, Mukul dilaksanakan sebagai bagian dari pengukuhan perkawinan secara adat Karo. Kelima tahapan tersebut mengalami perbedaan dalam pelaksanaannya. Nagkih, Kerja Adat (Ersuka Emas), dan Mukul tetap dilaksanakan, sedangkan Mbaba Belo Selambar dan Nganting Manuk mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya. Pada sebagian pelaksanaan pernikahan, Mbaba Belo Selambar dan Nganting Manuk dilakukan pada waktu yang sama sehingga tidak lagi dilaksanakan pada

hari yang berbeda. Penggabungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, terutama karena adanya keluarga yang datang dari luar daerah. Selain penggabungan waktu, ditemukan pula pelaksanaan pernikahan yang tidak menjadikan Mbaba Belo Selambar sebagai prosesi tersendiri. Penyampaian niat perkawinan kepada keluarga perempuan dilakukan bersamaan dengan Nganting Manuk dalam satu kali pertemuan keluarga. Meskipun demikian, Kerja Adat (Ersuka Emas), Mukul, dan Ngulihi Tudung tetap dilaksanakan. Dengan demikian, pergeseran dalam pelaksanaan adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun terlihat pada penyederhanaan dan penggabungan beberapa tahapan, terutama Mbaba Belo Selambar dan Nganting Manuk. Perubahan tersebut tidak terjadi dengan bentuk yang sama pada setiap pelaksanaan pernikahan. Ada pelaksanaan yang tetap menjalankan seluruh tahapan dengan waktu yang dipadatkan, dan ada pula yang menggabungkan suatu tahapan sehingga tidak dilaksanakan sebagai prosesi tersendiri. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian tata cara pelaksanaan adat berdasarkan kondisi waktu, biaya, serta kesepakatan keluarga..

2. Penyebab terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo di Desa Purwobinangun Kabupaten Langkata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan pola pikir, modernisasi serta budaya luar, dan perbedaan pandangan antar generasi. Faktor ekonomi mendorong masyarakat melakukan penyederhanaan pelaksanaan adat agar sesuai dengan kemampuan keluarga. Faktor pendidikan dan pola pikir memengaruhi cara masyarakat

memahami adat secara lebih rasional sehingga sebagian tahapan dinilai dapat disesuaikan tanpa menghilangkan tujuan utama pernikahan. Modernisasi dan budaya luar membawa perubahan dalam bentuk pelaksanaan pernikahan melalui penggunaan teknologi, dekorasi modern, *wedding organizer*, serta media sosial yang mengubah pola penyelenggaraan adat. Sementara itu, perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda menyebabkan munculnya proses penyesuaian terhadap pelaksanaan adat. Generasi tua cenderung menghendaki pelaksanaan adat secara lengkap sesuai ketentuan yang diwariskan leluhur, sedangkan generasi muda lebih mengutamakan pelaksanaan adat yang praktis dan menyesuaikan kondisi kehidupan saat ini. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran yang terjadi lebih banyak berupa perubahan pada bentuk dan tata cara pelaksanaan, bukan menghilangkan nilai-nilai utama adat pernikahan Karo. Dengan demikian, pergeseran yang terjadi di Desa Purwobinangun lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya terhadap perubahan sosial daripada sebagai hilangnya identitas budaya masyarakat Karo.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun.

1. Bagi masyarakat Karo di Desa Purwobinangun, khususnya generasi muda, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai dan makna

yang terkandung dalam adat pernikahan Karo. Generasi muda diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara mempertahankan nilai adat dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman.

2. Bagi tokoh adat dan keluarga sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pewarisan budaya, diharapkan dapat melakukan pendekatan yang lebih komunikatif kepada generasi muda dalam menjelaskan makna dari setiap tahapan adat. Penyampaian adat tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan upacara, tetapi juga melalui proses pembelajaran budaya agar generasi muda memahami alasan dan nilai yang terdapat dalam adat tersebut. Dengan demikian, perubahan adat yang terjadi tetap berada dalam batas yang tidak menghilangkan nilai utama budaya Karo.
3. Bagi pemerintah desa dan lembaga masyarakat, diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian budaya Karo melalui kegiatan pendidikan masyarakat, kegiatan kebudayaan, maupun program yang melibatkan generasi muda. Pelestarian adat perlu dilakukan melalui ruang pembelajaran yang memungkinkan masyarakat memahami budaya lokal secara lebih mendalam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Penelitian berikutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi pelestarian nilai adat pernikahan Karo di tengah perkembangan modernisasi, peran pendidikan nonformal dalam pewarisan budaya Karo, atau perbandingan perubahan adat pernikahan Karo pada masyarakat Karo di daerah yang berbeda.